



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) telah menjatuhkan penetapan perkara perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Anas bin Djunaedi, tempat dan tanggal lahir Buton, 15 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kios, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua, sebagai Pemohon I.

Hj. Erniah binti La Rau, tempat dan tanggal lahir Buton, 15 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Serui pada tanggal 03 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan wali nikah adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Nasir La Bante dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syaiful bin Nasifu dan Faisal bin Nasifu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Serui Kota, Kec. Yapen Selatan, Provinsi Papua, kemudian pada bulan 06 Tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Jl. Imam Bonjol, RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a.A. Hafidz, jenis kelamin Laki-laki, Umur 4 tahun;
 - b.Faizah Rizqa, jenis kelamin Perempuan, Umur 9 bulan;anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dinikahkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Anas bin Djunaedi** dengan Pemohon II, **Hj. Erniah binti La Rau** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serui sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) NIK. 9105011505790002 tanggal 07 Desember 2016, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau) NIK. 9105015508800002 29 November 2012, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, bermeterai cukup, diberi tanda (**bukti P.1**);
2. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-013/Kua.26.02.01/PW.01/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tanpa bermeterai, diberi tanda (**bukti P.2**);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syaiful Iriyanto bin H. Nasifu, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan wali nikah di rumah pemohon ii;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nasir La Bante (paman Pemohon);
 - bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut maskawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Syaiful dan Faisal;
 - bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Nasir La Bante (paman Pemohon) secara langsung dan qabulnya adalah Pemohon I ;
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) berstatus Duda dan Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau) berstatus janda;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua sudah dikaruniai 2 keturunan bernama A. Hafidz (umur 4 tahun) dan Faizah Rizqa (umur 9 bulan);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau);
 - bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua;
 - bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Faisal Ramadan bin H. Nasifu, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal - hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan wali nikah di rumah pemohon ii;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nasir La Bante;
 - bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut maskawinnya berupa uang namun tidak mengetahui jumlahnya;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Syaiful dan Faisal;
 - bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan ijab adalah Nasir La Bante (paman Pemohon) dan qabulnya adalah Pemohon I ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) berstatus Duda dan Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau) berstatus janda;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua sudah dikaruniai 2 keturunan bernama Hafidz dan Rizqa;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau);
- bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga di Jl. Imam Bonjol RT/RW 05/01 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kel.tarau, Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, Papua;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan tidak keberatan;

bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Serui selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan wali nikah adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Nasir La Bante dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syaiful bin Nasifu dan Faisal bin Nasifu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kartu keluarga dan legalitas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II selain penduduk juga bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lainnya diperlukan adanya keabsahan hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun sebenarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi tidak tercatat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan bukti P.2, sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi data Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syaiful Iriyanto bin H. Nasifu dan Faisal Ramadan bin H. Nasifu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua dengan wali nikah adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Nasir La Bante dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syaiful bin Nasifu dan Faisal bin Nasifu;;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pemohon I

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berpoligami.;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang kemudian akan dipergunakan untuk syarat membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Annas Djunaedi bin Djunaedi) dengan Pemohon II (Hj. Erniah binti La Rau) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2016 di Kab. Kepulauan Yapen Provinsi Papua;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Akram, S.H, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

Akram, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Meterai	:	Rp10.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp120.000,00
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sri